

**\*DPRD Menghianati Fungsi dan Amanat Rakyat\***

*Oleh : Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran*

Masih segar diingatan kita terkait kasus korupsi masal yang terjadi di kota Malang, dimana KPK menetapkan 18 anggota DPRD Malang dan Wali Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pemulusan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. Total uang suap untuk anggota dewan sebesar Rp700 juta, masing-masing mendapatkan uang belasan sampai ratusan juta rupiah.

Belum sampai satu minggu, KPK juga menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap dengan modus yang sama. 38 anggota DPRD Sumatera Utara menerima suap dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2012-2014, persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013-2014, pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015, dan menginterpersi DPRD untuk penolakan penggunaan hak interpelasi pada tahun 2015. Total uang suap untuk anggota dewan Sumut mencapai belasan miliar rupiah, masing-masing mendapatkan uang suap sebesar Rp 300 sampai Rp 350 juta.

Dari kasus tersebut, anggota DPRD Sumut melanggar UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota DPRD Sumut dan mantan Gubernur Sumut terbukti memanfaatkan kewenangan melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok. Korupsi masal di legislatif bisa mengganggu pemerintahan daerah karena fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak berjalan dengan baik. Dampak luas dari kasus suap bisa menyebabkan masyarakat kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas akibat macetnya produk legislasi dan hilangnya monitoring program di eksekutif. Oleh karena itu FITRA berpendapat:

1. Publik luas harus menghukum wakil rakyat yang terbukti korupsi dengan tidak memilih kembali di Pemilihan Legislatif (PILEG) mendatang atau mengisi jabatan publik lainnya. Masyarakat harus melihat betul *track record* dan jangan sampai memilih pemimpin yang tidak berintegritas, karena tentu akan berdampak luas ke pemerintahan dan masyarakat.
2. LHKPN harus menjadi *database* untuk melakukan monitoring terhadap pejabat yang ketahuan mendapatkan harta tidak wajar, KPK juga harus menindak tegas elit yang malas melapor LHKPN. Berdasarkan data Direktorat PP LHKPN KPK tahun 2015, ditemukan tingkat kepatuhan rata-rata pejabat negara hanya mencapai 69% (eksekutif, legislative, dan yudikatif), dimana legislatif merupakan lembaga dengan persentasi kepatuhan terendah yaitu hanya mencapai 26%.
3. Pemerintahan daerah harus mulai membuat sistem pembahasan anggaran yang transparan. Hal ini menjadi penting agar publik luas bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pembahasan APBD/N. Jika tidak maka akan selalu ada ruang transaksi untuk melakukan penyalagunaan wewenang. Berdasarkan kajian FITRA pada 2016-2017 di 70 kabupaten/ kota yang tersebar di 19 provinsi, indeks transparansi pemerintah daerah terbilang kecil, yaitu rata-rata hanya mencapai 0,58 (dari bobot nilai 0-1). Salah satu indikatornya, akses dokumen publik yang sulit diakses (dokumen perencanaan hanya 49% bisa diakses, dokumen pelaksanaan hanya 34% bisa diakses, dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah hanya mencapai 16% bisa diakses).

CP:

Yenny Sucipto (0812-2224-0008) Sekjen FITRA &

Gurnadi Ridwan (0856-7174713) Peneliti FITRA